



**PUTUSAN**

Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : .;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 6 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa . ditangkap tanggal 05 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan

dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., dkk** Advokat pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa . terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar bermerk jam gadang;
  - 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Infinix No IMEI 358543831080152;
  - 1 (satu) buah kalung titanium warna kuning;Dikembalikan kepada Anak Korban .;
4. Menetapkan agar Terdakwa . dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama**

Bahwa Terdakwa . pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong di Perum. Permata Asri Jalan Bupati RT 003 RW 003 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban . . melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan berkata "KITA KETEMUAN LAGI YOK, ABANG RINDU LOH SAMA ADIK" lalu Anak Korban menjawab "IYA, TENGOK NANTI LAGI ADA TAMU NTAH JAM BERAPA PULANGNYA", kemudian Anak Korban ketiduran sementara Terdakwa terus menelfon Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat chat dari Terdakwa yang marah kepada Anak Korban "KAU, JANJI NEMUIN AKU, MALAH TIDUR, AKU TIDUR AYAM, KAU MALAH TIDUR BETULAN", lalu Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap marah kepada Anak Korban dan memblok nomor Anak Korban, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membuka blokir dan mengechat "YA ADIK TU LAMA KALI, ORANG UDAH NUNGGUIN", kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela kamarnya, sesampainya di rumah kosong Anak Korban menunggu Terdakwa 10 (sepuluh) menit, sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa langsung menciumi kening Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, lalu membuka baju dan mengangkat BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara lalu mencium payudara dan menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantanya sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan mengobrol sampai pukul 04.30 Wib, kemudian Anak Korban kembali ke rumah dan masuk melalui jendela kamar.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM Nomor: VER/341/VII/KES.3/2023/RSB tanggal 05 Juli 2023 An. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Widia

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.

- Bahwa Anak Korban . . pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai “ANAK”, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9234/TP/2007 tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MUSLIM, S.Sos disebutkan bahwa Anak Korban . . lahir pada tanggal 21 Oktober 2005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

**Atau**

**Kedua**

Bahwa Terdakwa . pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di belakang rumah kosong di Perum. Permata Asri Jalan Bupati RT 003 RW 003 Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban . . melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan berkata “KITA KETEMUAN LAGI YOK, ABANG RINDU LOH SAMA ADIK” lalu Anak Korban menjawab “IYA, TENGOK NANTI LAGI ADA TAMU NTAH JAM BERAPA PULANGNYA”, kemudian Anak Korban ketiduran sementara Terdakwa terus menelfon Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat chat dari Terdakwa yang marah kepada Anak Korban “KAU, JANJI NEMUIN AKU, MALAH TIDUR, AKU

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



TIDUR AYAM, KAU MALAH TIDUR BETULAN", lalu Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap marah kepada Anak Korban dan memblokir nomor Anak Korban, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membuka blokir dan mengechat "YA ADIK TU LAMA KALI, ORANG UDAH NUNGGUIN", kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela kamarnya, sesampainya di rumah kosong Anak Korban menunggu Terdakwa 10 (sepuluh) menit, sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa langsung menciumi kening Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, lalu membuka baju dan mengangkat BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara lalu mencium payudara dan menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantanya sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan mengobrol sampai pukul 04.30 Wib, kemudian Anak Korban kembali ke rumah dan masuk melalui jendela kamar.

- Bahwa berdasarkan hasil VISUM et REPERTUM Nomor: VER/341/VII/KES.3/2023/RSB tanggal 05 Juli 2023 An. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Widia Surya dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama.
- Bahwa Anak Korban . . pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9234/TP/2007 tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil MUSLIM, S.Sos disebutkan bahwa Anak Korban . . lahir pada tanggal 21 Oktober 2005.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan  
atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban . tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Anak Korban sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan terjadinya pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Jull 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Jl. Bupati Belakang Rumah Kosong Perum Permata Asri RT 003 RW 003 Desa Kualu Kec Tambang Kab Kampar;
  - Bahwa terhadap Terdakwa Anak Korban mengenalinya adapun Anak Korban kenal dengan Terdakwa sekitar satu lahun setengah dan Anak Korban memiliki hubungan pacaran dengannya semenjak bulan agustus 2022;
  - Bahwa semenjak Anak Korban berpacaran dengan Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap Anak Korban.
  - Bahwa caranya Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban. membuka celana dan celana dalam Anak Korban meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluannya Anak Korban kemudian baru memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit;
  - Bahwa kejadian Pertama pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada han Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib pelaku mengechat Anak Korban "*kita, ketemuan nanti di belakang rumah kosong kemaren Anak Korban mengatakan iya, tengok nanti pelaku mengechat tunggu aman dulu di rumah. kalau mau keluar hati-hati*", sekitat pukul 00.15 Wib pelaku mengechat Anak Korban kembali "*udah aman apa belum?, katau sudah aman keluar lah biar abang tunggu Anak Korban berkata belum aman, nanti kalau sudah aman dikabar*", sekitar 20 (dua

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) menit kemudian Anak Korban mengechal sudah aman kamu duluanlah kesana lihat dari ujung aman atau tidak kemudian pelaku membalas "oke", kemudian sesampai, pelaku di lokasi pelaku mengechat Anak Korban kembali sudah aman keluarlah kemudian Anak Korban langsung ke lokasi dan keluar rumah lewat jendela kamar Anak Korban, sesampainya dilokasi pelaku langsung memeluk Anak Korban dan berkata Tabang Anak Korbanng sama adik, janji nggak akan tinggalin, tapi katanya Anak Korbanng buktikanlah kalau memang Anak Korbanng kemudian pelaku mencium pipi. kening. bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban, meremas payudara Anak Korban mencium payudara Anak Korban dan menghirap puting payudara Anak Korban, membuka celana dan celana dalam caya meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluannya Anak Korban kemudian baru memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menggunakan pakalan Anak Korban kembali dan kami mengobrol sampai pukul 04.00 Wib dan kembali ke rumah lewat jendela kamar kembali;

- Bahwa kejadian Kedua perbuatan cabul dan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, pelaku mengechat Anak Korban "kita ketemuan lagi yok, abang rindu loh sama adik Anak Korban mengatakaniya, tengok nanti lagi ada tamu ntah jam berapa pulangnye pelaku mengechatyaudah tengok nanti, kemudian Anak Korban ketiduran, dan pelaku menelvan nelson sampai pukul 02.30 Wib Anak Korban kebangun, pelaku mengechal Anak Korban marah- marah "kau. janji nemuin aku, malah tidur. aku tidur ayam, kau malah tidur betulan Anak Korban berkata maaf yank kemudian Anak Korban diblokimya sementara, Anak Korban hubung nggak bisa kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, Terdakwa melakukan blokir dan mengechat ya adik tu lama kali, orang udah nungguin Anak Korban mengechat ya namanya ketiduran juga dan pelaku mengechat ya udah jadi ketemuan nggak?" Anak Korban membalas yaudah cepatlh waktunya berjalan juga kemudian Anak Korban langsung ke lokasi dan keluar rumah lewat jendela kamar Anak Korban. sesampainya dilokan raya menunggu pelaku 10

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) menit, sesampainya pelaku di lokasi pelaku masih marah karena Anak Korban ketiduran, tetapi pelaku langsung menciumi kening Anak Korban juga. pelaku langsung memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban, celana dalam Anak Korban meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluannya Anak Korban disuruh mengocok memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya kemudian (dua puluh) menit kemudian pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan baru sekitar 20 Anak Korban. Kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali dan kami mengobrol sampai pukul 04 30 Wib dan kembali ke rumah lewat jendela kamar Kembali;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat Anak Korban pulang kerumah lewat jendela kamar, ternyata adik laki-laki Anak Korban melihat Anak Korban dan langsung teriak, dan orang tua langsung bangun, dan menanyal Anak Korban dari mana?" tetapi Anak Korban hanya diam, ayah sambung Anak Korban melihat kaki Anak Korban kotor dan bertanya dari jumpa siapa? karena takut Anak Korban langsung menjawab jumpa Terdakwa kemudian ayah dan adik langsung mencari pelaku, tetapi tidak ketemu. dan ayah bertanya dimana tinggalnya Terdakwa Anak Korban berkata "disitu saat itu Anak Korban berkilah supaya keluarga Anak Korban tidak menemuinya sekitar pukul 05.30 Wib ayah Anak Korban mencari pelaku kembali dan jumpa di kos kosan pelaku sekitar pukul 06 15 Wib pelaku dibawa kerumah Anak Korban, dan ditanyai oleh ayah Anak Korban, dan berkata tidak melakukan apa-apa, kemudian orang tua menjemput RT. pelaku hanya berkata Cuma sekedar bertemu sambil menunggu paman paman datang pelaku di desak terus hingga akhirnya pelaku mengakui telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali Dan saat Anak Korban disuruh keluar kamar dipertemuan dengan pelaku Anak Korban berkata sudah 2 (dua) kall, karena keluarga tidak terima keluarga langsung melapor ke Polsek Tambang.
- Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah jari dan kemaluannya saja.
- Bahwa selain persetubuhan dan atau perbuatan cabul Terdakwa tidak ada melakukan hal yang lain terhadap Anak Korban.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bahwa yang Anak Korban rasakan adalah sakit dibagian vagina Anak Korban.
  - Bahwa pada saat pertama kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bahwa setelah Anak Korban sampai dirumah Anak Korban melihat celana dalam Anak Korban ade bekas darah kering.
  - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban.
  - Bahwa sebelum dan sesudah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban bahwa Terdakwa ada memberikan hadiah kepada berupa 1 (satu) unit handphone merk infinix warna biru, dan ratu buah kalung yang ternyata imitasi.
  - Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun.
  - Bahwa saat terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yang mana Anak Korban memakai baju kaos pendek warna abu-abu, celana kain panjang warna hitam. BH Wama orange.
  - Bahwa akibat yang Anak Korban alami setelah dilakukan perbuatan cabul oleh Terdakwa adalah merasa malu sama diri sendiri dan keluarga Anak Korban.
  - Bahwa sebelum dan sesudah melakukan cebul terhadap diri Anak Korban bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan maupun pengancaman terhadap Anak Korban.
  - Bahwa pada saat sebelum melakukan perbuatn cabul Terdakwa ada melakukan bujuk rayu terhadap Anak Korban yang mana Terdakwa mengatakan '*Abang sayang sama adik janji nggak akan ninggalkan, setelah ini kalau adik hamil abang nikahi, kalau nggak direstui kita nikah lari*'.
  - Bahwa Terdakwa ada memberikan barang berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix dan juga uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan setelah melakukan persetubuhan Terdakwa ada memberikan barang berupa 1 (satu) buah kalung warna emas dan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa terjadinya Persetubuhan dan atau Perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang saksi maksudkan terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Jull 2023 sekira pukul 04.30 Wib, di Jl. Bupati Belakang Rumah Kosong

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Permata Asri RT 003 RW 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.

Kamparyang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa terhadap Terdakwa saksi mengenalinya adapun saksi kenal dengan Terdakwa sekitar satu tahun karena berteman dengan anak saksi Dzikri adiknya Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan dan atau percabulan terhadap Anak Korban;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah dengan memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban menciumi leher Anak Korban, membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban membuka celana dan celana dalam Anak Korban meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan saksi disuruh mengocok kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluannya Anak Korban kemudian baru memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit.
- Bahwa menurut pengakuan dan Anak Korban Kejadian Pertama terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 20.00 Wib pelaku mengechat Anak Korban "kita, ketemuan nanti di belakang rumah kosong kemaren Anak Korban mengatakan iya, tengok nanti pelaku mengechat tunggu aman dulu di rumah. kalau mau keluar hati-hati", sekitar pukul 00.15 Wib pelaku mengechat Anak Korban kembali "udah aman apa belum?, kalau sudah aman keluar lah biar abang tunggu" Anak Korban berkata "belum aman, nanti kalau sudah aman dikabar", sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian Anak Korban mengechat "sudah aman kamu duluanlah kesana lihat dari ujung aman atau tidak" kemudian pelaku membalas "oke", kemudian sesampai pelaku di lokasi pelaku mengechat Anak Korban kembali "sudah aman keluarlah" kemudian Anak Korban langsung ke lokasi dan keluar rumah lewat jendela kamar Anak Korban, sesampainya di lokasi pelaku langsung memeluk Anak Korban dan berkata "abang saksing sama adik, janji nggak akan tinggalin, tapi katanya saksing buktikanlah kalau memang saksing" kemudian pelaku mencium pipi kening bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban, meremas payudara Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan menghirap puting payudara Anak Korban, membuka celana dan celana

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Anak Korban meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban kemudian baru memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya sekitar 5 (lima) menit kemudian pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban kembali dan kami mengobrol sampai pukul 04.00 Wib dan kembali ke rumah lewat jendela kamar kembali;

- Bahwa kejadian Kedua menurut Anak Korban terjadi pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wib, pelaku mengechat saksi "kita ketemuan lagi yok, abang rindu loh sama adik" Anak Korban mengatakan "iya, tengok nanti lagi ada tamu ntah jam berapa pulangnye" pelaku mengechat "yaudah tengok nanti", kemudian Anak Korban ketiduran, dan pelaku menelvon-nelvon sampai pukul 02.30 Wib Anak Korban kebangun, pelaku mengechat Anak Korban marah-marah "kau, janji nemuin aku, malah tidur, aku tidur ayam, kau malah tidur betulan" Anak Korban berkata "maaf yank", kemudian Anak Korban diblokimya sementara, Anak Korban hubungi nggak bisa kemudian sekitar pukul 03.00 Wib, pelaku membuka blokir dan mengechat "ya adik tu lama kali, orang udah nungguin" Anak Korban mengechat "ya namanya ketiduran juga" dan pelaku mengechat "ya udah jadi ketemuan nggak?" Anak Korban membalas "yaudah cepatlh waktunya berjalan juga" kemudian Anak Korban langsung ke lokasi dan keluar rumah lewat jendela kamar, sesampainya dilokasi Anak Korban menunggu pelaku 10 (sepuluh) menit, sesampainya pelaku di lokasi pelaku masih marah karena saksi ketiduran, tetapi pelaku langsung menciumi kening Anak Korban juga, pelaku langsung memeluk Anak Korban mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, membuka baju Anak Korban kemudian mengangkat BH Anak Korban meremas payudara Anak Korban, mencium payudara Anak Korban dan menghisap puting payudara Anak Korban, membuka celana dan celana dalam Anak Korban meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban, dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluannya, pelaku memasukkan jarinya kedalam kemaluannya Anak Korban kemudian baru memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban menggoyangkan pantatnya sekitar 20 (dua puluh) menit kemudian pelaku mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Anak Korban. Kemudian Anak Korban menggunakan pakaian Anak Korban

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kembali dan kami mengobrol sampai pukul 04 30 Wib dan kembali ke rumah lewat jendela kamar kembali;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 04.30 Wib saat Anak Korban pulang kerumah lewat jendela kamar, ternyata adik laki-laki Anak Korban melihat Anak Korban dan langsung teriak, dan saksi langsung bangun, dan menanyai Anak Korban dari mana?" tetapi Anak Korban hanya diam. Suami saksi Warsito melihat kaki Anak Korban kotor dan bertanya" dari jumpa siapa?" karena takut Anak Korban langsung menjawab "jumpa Syafril" kemudian Suami saksi dan Dzikri langsung mencari pelaku, tetapi tidak ketemu, dan Suami saksi bertanya "dimana tinggalnya Syafril?" Anak Korban berkata " disitu (saat itu Anak Korban berkilah )", sekitar pukul 05.30 Wib Suami saksi Anak Korban mencari Terdakwa kembali dan jumpa di kos-kosan pelaku, sekitar pukul 06.15 Wib pelaku dibawa kerumah saksi, dan ditanyai oleh ayah Anak Korban dan berkata tidak melakukan apa-apa, kemudian kami menjemput RT, pelaku hanya berkata "Cuma sekedar bertemu" sambil menunggu paman-paman korban datang, Terdakwa di desak terus hingga akhirnya Terdakwa mengakui telah mencabuli Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali. Dan saat Anak Korban disuruh keluar kamar dipertemuan dengan Terdakwa Anak Korban berkata sudah 2 (dua) kali, karena keluarga tidak terima, keluarga langsung melapor ke Polsek Tambang;
  - Bahwa alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap Anak Korban adalah jari dan kemaluannya saja; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban . yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 04.00 Wib, di belakang Rumah Kosong yang ada di Perum. Permata Asri Jl.Bupati RT. 003 RW. 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar dan terhadap Anak Korban;
- Bahwa yang melakukan Persetubuhan terhadap anak tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Anak Korban kurang lebih 1 tahun, dan sepengetahuan Terdakwa umur Anak Korban 17 tahun.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban Pertama-tama Terdakwa membuka baju Anak Korban kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban baring, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan menghisap payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk di kemaluan Anak Korban, kurang lebih Terdakwa mengeluarkan Cairan Sperma Terdakwa di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa dalam melakukan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Terdakwa tidak ada melakukan Kekerasan maupun ancaman kekerasan, akan tetapi Terdakwa hanya melakukan bujuk rayu dengan berkata “ abang, Terdakwang sama adek, janji tidak akan meninggalkan adek, kalau nanti adek hamil abang kan bertanggung jawab menikahi adek, kalau tidak direstui kita akan kawin lari;
  - Bahwa sebelum melakukan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban, Terdakwa sudah mengetahui bahwa Anak Korban masih anak dibawah Umur;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Persetubuhan terhadap diri Anak Korban kurang lebih 4 kali akan tetapi Terdakwa tidak ingat kapan saja Terdakwa melakukan persetubuhan, dan yang terakhir kali Terdakwa melakukan persetubuhan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 Sekira Jam 04.00 Wib, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan selalu di belakang rumah kosong yang ada Perum. Permata Asri Jl. Bupati Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 22.00 Wib, Pacar Terdakwa Anak Korban menelpon Terdakwa dan berkata “ lagi dimana Terdakwang “ Terdakwa jawab “ dirumah, lagi Istirahat “ dan saat itu kami berbicara hingga subuh. Saat itu Terdakwa berkata kepada Anak Korban “ adek ngantuk nggak” Anak Korban Jawab “ nggak bang “ Terdakwa jawab “ Ketemuan kita yuk di tempat biasa “ Anak Korban jawab “ iya bang, adek duluan ya bang “ Sekira jam 03.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan menggunakan Sepeda motor dan menuju ke perumahan Permata Asri Jl. Bupati Desa Kualu yang mana berjarak 100 meter dari tempat Terdakwa tinggal, saat sampai di Perum. Permata Asri, lalu Terdakwa memarkir Sepeda motor milik Terdakwa di rumah yang sedang proses pembangunan, kemudian Terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke rumah kosong tempat biasa Terdakwa beretemu dan melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban. Saat sampai di belakang rumah kosong tersebut, Terdakwa bertemu dengan Anak Korban yang sudah menunggu Terdakwa, saat bertemu dengan Anak Korban lalu Terdakwa berkata “ abang rindu dengan adek “ Anak Korban jawab “ Adek juga Rindu bang “ lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa membuka baju Anak Korban, kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban, setelah itu Terdakwa menyuruih Anak Korban baring di lantai yang ada di belakang rumah kosong, saat Anak Korban baring lalu Terdakwa menarik celana dan celana dalam Anak Korban hingga lutut. Lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa, kemudian Terdakwa menindih Anak Korban dan memasukan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa keluar masuk didalam kemaluan Anak Korban, kurang lebih 10 Menit Terdakwa mengeluarkan cairan Sperma di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai melakukan persetubuhan terhadap diri Anak Korban kemudian Terdakwa memakaikan kembali pakaian Anak Korban, kemudian Terdakwa dan Anak Korban berbincang hingga jam 04.00 Wib, setelah itu Terdakwa dan Anak Korban kembali pulang kerumah masing-masing. Saat Terdakwa sampai dirumah, Anak Korban menelpon Terdakwa dan berkata bahwa Anak Korban ketahuan oleh orang tuanya keluar Subuh-subuh, Sekira Jam 07.00 Wib orang tua Anak Korban datang kerumah Terdakwa dan mengaman kan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkata "Abang sayang sama adik, janji nggak akan ninggalkan, setelah itu kalau adik hamil abang nikahi, kalau nggak direstui kita nikah lari" Terdakwa katakan sebelum dan sesudah melakukan pencabulan dan persetubuhan kepada anak Anak Korban. Adapun tujuan Terdakwa mengatakan hal tersebut untuk dapat melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan serta meyakinkan kepada anak Anak Korban;
- Bahwa adapun awal Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan kepada anak Anak Korban yaitu sebelum kejadian yang ketiga yaitu sekira awal bulan Juni 2023 sekira jam 01.00 Wib di Belakang Rumah Kosong yang ada di Perum. Permata Asri Jl.Bupati RT. 003 RW. 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan sekira 10 menit Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kedua terhadap Anak Korban. Sedangkan kejadian yang ketiga dan keempat Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 04.30 Wib di Belakang Rumah Kosong yang ada di Perum. Permata Asri Jl.Bupati RT. 003 RW. 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa memberikan 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix kepada anak Anak Korban yaitu sebelum Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan dan tujuan Terdakwa memberikan handphone tersebut untuk komunikasi Terdakwa dengan anak Anak Korban, sedangkan setelah melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan Terdakwa ada memberikan

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah Kalung yang mana tujuannya yaitu untuk meyakinkan kepada anak Anak Korban bahwa Terdakwa memang serius.

- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan pada saat melakukan persetubuhan pertama dan yang kedua kepada anak Anak Korban Terdakwa tidak ingat lagi;
- Bahwa pada awal bulan Agustus 2022 Terdakwa sering bermain kerumah anak Anak Korban yang berada di Perum. Permata Asri Jl.Bupati RT. 003 RW. 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan pada tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa menchat dan berkata "Abang sayang sama adek, adek mau nggak sama abang?", dan dijawab "mau", dan kemudian Terdakwa berkata "abang udah cerai sama istri abang, abang punya anak dua orang", dan dijawab "status abang bagaimana sama istri abang, udah cerai?", dan kemudian Terdakwa jawab "udah bercerai, ayo kita ketemuan sebentar, diwarung simpang?", dan dijawab "iya", kemudian Terdakwa pergi ke warung yang ada disimpang perumahan dan beretemu dengan anak Anak Korban dan Terdakwa berkata "betulkan mau sama abang", dan dijawab "iya bang", dan Terdakwa berkata "terimakasih udah mau menerima abang", dan Terdakwa jawab "iya", dan setelah itu Terdakwa pergi kerja. Sekira bulan Juni 2023 Terdakwa menchat anak Anak Korban dan mengajak bertemu di warung yang ada disimpang perumahan, setelah itu Terdakwa bertemu dengan anak Anak Korban lalu memberikan handphone kepada anak Anak Korban dan berkata "ini handphone untuk adik pegang lah untuk kita komunikasi", dan dijawab "iya makasih", setelah itu Terdakwa pulang kerumah. Adapun yang melatarbelakangi Terdakwa mau pacaran sama anak Anak Korban dikarenakan anak Anak Korban baik sama Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan tempat kejadian persetubuhan dan perbuatan cabul tersebut sekira 500 Meter.
- Bahwa pertama sekali Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak Anak Korban yaitu pada hari, dan tanggal tidak ingat sekira awal bulan Juni 2023 sekira jam 01.30 Wib di Rumah Kosong yang berada di belakang rumah anak Anak Korban di Perum Permata Asri RT 003 RW 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab. Kampar, dan sekira sepuluh menit Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kedua kepada anak Anak Korban, sedangkan kejadian yang ketiga Terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul kepada anak Anak Korban yaitu pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira jam 03.30 Wib di Rumah Kosong yang berada di belakang rumah anak Anak Korban yang berlokasi di Perum Permata Asri RT 003 RW 003 Desa Kualu Kec. Tambang Kab.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, dan sekira sepuluh menit Terdakwa kembali melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul keempat kepada anak Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar bermerk jam gadang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix No IMEI 358543831080152;
- 1 (satu) buah kalung titanium warna kuning;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat dan telah dibacakan berupa :

- Visum Et Repertum Nomor: VER/341/VII/KES.3/2023/RSB tanggal 05 Juli 2023 An. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Widia Surya dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum er Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban . . pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9234/TP/2007 tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muslim, S.Sos disebutkan bahwa Anak Korban . . lahir pada tanggal 21 Oktober 2005.
- Bahwa berawal pada hari Selasa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban . . melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan berkata "*kita ketemuan lagi yok, abang rindu loh sama adik*" lalu Anak Korban menjawab "*iya, tengok nanti lagi ada tamu ntah jam berapa pulangnye*", kemudian Anak Korban ketiduran sementara Terdakwa terus menelfon Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib Anak Korban

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun dan melihat chat dari Terdakwa yang marah kepada Anak Korban "kau, janji nemuin aku, malah tidur, aku tidur ayam, kau malah tidur betulan", lalu Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap marah kepada Anak Korban dan memblokir nomor Anak Korban, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa membuka blokir dan mengechat "ya adik tu lama kali, orang udah nungguin", kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela kamarnya, sesampainya di rumah kosong Anak Korban menunggu Terdakwa 10 (sepuluh) menit;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa langsung menciumi kening Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, lalu membuka baju dan mengangkat BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara lalu mencium payudara dan menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantanya sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan mengobrol sampai pukul 04.30 Wib, kemudian Anak Korban kembali ke rumah dan masuk melalui jendela kamar;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/341/VII/KES.3/2023/RSB tanggal 05 Juli 2023 An. ., yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru oleh Dokter Pemeriksa dr. Widia Surya dengan hasil pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan kandungan (ginekologi) ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar serta robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa pengertian "Setiap orang" menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Buku II Edisi Revisi Tahun 2003 Halaman 209 penerbit Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Hij" adalah siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa . yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "Setiap orang" telah dapat dibuktikan/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :





**Ad.2 Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau melakukan Persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya. Pemenuhan perbuatan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Anak Korban . . pada saat kejadian berusia sekitar 17 (tujuh belas) Tahun, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9234/TP/2007 tanggal 25 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Muslim, S.Sos disebutkan bahwa Anak Korban . . lahir pada tanggal 21 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti terungkap ternyata berawal pada hari Selasa pada tanggal 04 Juli 2023 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban . . melalui pesan WhatsApp dan mengajak Anak Korban untuk bertemu dan berkata “*kita ketemuan lagi yok, abang rindu loh sama adik*” lalu Anak Korban menjawab “*iya, tengok nanti lagi ada tamu ntah jam berapa pulangnye*”, kemudian Anak Korban ketiduran sementara Terdakwa terus menelfon Anak Korban, kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib Anak Korban terbangun dan melihat chat dari Terdakwa yang marah kepada Anak Korban “*kau, janji nemuin aku, malah tidur, aku tidur ayam, kau malah tidur betulan*”, lalu Anak Korban meminta maaf kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tetap marah kepada Anak Korban dan memblok nomor Anak Korban, kemudian sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa



membuka blokir dan mengechat "ya adik tu lama kali, orang udah nungguin", kemudian Anak Korban keluar rumahnya melalui jendela kamarnya, sesampainya di rumah kosong Anak Korban menunggu Terdakwa 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di lokasi Terdakwa langsung menciumi kening Anak Korban, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, mencium pipi, kening, bibir, dan memainkan lidah Anak Korban, menciumi leher Anak Korban, lalu membuka baju dan mengangkat BH Anak Korban, kemudian Terdakwa meremas payudara lalu mencium payudara dan menghisap puting payudara Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa meraba-raba dan meremas kemaluan Anak Korban dan Anak Korban disuruh mengocok kemaluan Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban, setelah itu memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak Korban dan menggoyangkan pantanya sekitar 20 (dua puluh) menit, kemudian Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam kemaluan Anak Korban, setelah selesai Anak Korban mengenakan pakaiannya kembali dan mengobrol sampai pukul 04.30 Wib, kemudian Anak Korban kembali ke rumah dan masuk melalui jendela kamar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka

*Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuan pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar bermerk jam gadang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix No IMEI 358543831080152;
- 1 (satu) buah kalung titanium warna kuning;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban .;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban .;

#### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa . tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun** denda sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana pendek warna kuning;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 657/Pid.Sus/2023/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna hitam bergambar bermerk jam gadang;
- 1 (satu) buah rok panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Infinix No IMEI 358543831080152;
- 1 (satu) buah kalung titanium warna kuning;

## Dikembalikan kepada Anak Korban .;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023**. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Metrizal**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Addina Fitrisya, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Metrizal**